

BAB XI  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 672

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan Industri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan Industri dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 673

Badan Penelitian dan Pengembangan Industri mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang perindustrian.

-

Pasal 674

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 673, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang teknologi industri, jasa industri, standardisasi industri, konservasi, diversifikasi energi, industri hijau, iklim usaha dan kebijakan makro industri jangka menengah dan jangka panjang, serta promosi dan perlindungan hak kekayaan intelektual di bidang industri;
- b. pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang teknologi industri, jasa industri, standardisasi industri, konservasi, diversifikasi energi, industri hijau, iklim usaha dan kebijakan makro industri jangka menengah dan jangka panjang, serta promosi dan perlindungan hak kekayaan intelektual di bidang industri;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang teknologi industri, jasa industri, standardisasi industri, konservasi, diversifikasi energi, industri hijau, iklim usaha dan kebijakan makro industri jangka menengah dan jangka panjang, serta promosi dan perlindungan hak kekayaan intelektual di bidang industri;
- d. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Industri; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

-

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 675

Badan Penelitian dan Pengembangan Industri terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri dan Kekayaan Intelektual;
- c. Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup;
- d. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri; dan
- e. Pusat Standardisasi Industri

Bagian Ketiga  
Sekretariat Badan

Pasal 676

Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.

Pasal 677

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 676, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri;
- c. koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama dan evaluasi kerja sama teknik di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri;

- d. koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri;
- e. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan manajemen kinerja pegawai di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri; dan
- f. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, tata usaha, tata laksana, serta diseminasi dan pengelolaan data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.

#### Pasal 678

Sekretariat Badan terdiri atas:

- a. Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan;
- b. Bagian Keuangan;
- c. Bagian Kepegawaian; dan
- d. Bagian Kerja Sama dan Umum.

#### Pasal 679

Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, serta penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.

#### Pasal 680

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 679, Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri;

- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri; dan
- c. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.

#### Pasal 681

Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Data dan Informasi; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

#### Pasal 682

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.
- (2) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.

#### Pasal 683

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.

#### Pasal 684

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 683, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan akuntansi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.

#### Pasal 685

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Perbendaharaan dan Gaji;
- b. Subbagian Akuntansi; dan
- c. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara.

#### Pasal 686

- (1) Subbagian Perbendaharaan dan Gaji mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai.
- (2) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan akuntansi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.
- (3) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.

#### Pasal 687

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan manajemen kinerja pegawai di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.

#### Pasal 688

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 687, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan analisis kebutuhan pegawai, kebutuhan pendidikan, pelatihan dan pengembangan karier;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan organisasi dan manajemen kinerja pegawai; dan
- c. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian dan penilaian usulan angka kredit jabatan fungsional.

#### Pasal 689

Bagian Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Pengembangan Pegawai;
- b. Subbagian Organisasi dan Manajemen Kinerja Pegawai; dan
- c. Subbagian Administrasi Kepegawaian.

#### Pasal 690

- (1) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan analisis kebutuhan pegawai, kebutuhan pendidikan, pelatihan dan pengembangan karier.
- (2) Subbagian Organisasi dan Manajemen Kinerja Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan organisasi dan manajemen kinerja pegawai.
- (3) Subbagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian dan penilaian usulan angka kredit jabatan fungsional.

#### Pasal 691

Bagian Kerja Sama dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama dan evaluasi kerja sama teknik, serta pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, tata usaha, tata laksana, serta diseminasi dan pengelolaan data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.

#### Pasal 692

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 691, Bagian Kerja Sama dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama, evaluasi kerja sama teknik, serta diseminasi dan pengelolaan data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri;
- b. pelaksanaan urusan tata laksana, kearsipan, serta penerapan budaya kerja, prosedur kerja, dan tata hubungan kerja di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri; dan
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan tata usaha.

#### Pasal 693

Bagian Kerja Sama dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Kerja Sama;
- b. Subbagian Tata Laksana dan Kearsipan; dan
- c. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

#### Pasal 694

- (1) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama, evaluasi kerja sama teknik, serta diseminasi dan pengelolaan data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.
- (2) Subbagian Tata Laksana dan Kearsipan mempunyai tugas melakukan urusan tata laksana, kearsipan, serta penerapan budaya kerja, prosedur kerja, dan tata hubungan kerja di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.
- (3) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan tata usaha.



Bagian Keempat  
Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri dan  
Kekayaan Intelektual

Pasal 695

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri dan Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengkajian, dan pengembangan teknologi industri, jasa industri, serta promosi dan perlindungan kekayaan intelektual di bidang industri.

Pasal 696

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 695, Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri dan Kekayaan Intelektual menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta koordinasi dan pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi industri dan jasa industri;
- b. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta koordinasi, pelaksanaan dan penerapan penelitian dan pengembangan teknologi industri dan jasa industri; dan
- c. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta koordinasi dan pelaksanaan penelitian, pengembangan, perlindungan, dan promosi kekayaan intelektual dibidang industri.
- d. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga pusat.

-

Pasal 697

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri dan Kekayaan Intelektual terdiri atas:

- a. Bidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi Industri;
- b. Bidang Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri;
- c. Bidang Kekayaan Intelektual; dan
- d. Subbagian Program dan Tata Usaha.

Pasal 698

Bidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta koordinasi dan pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi industri dan jasa industri.

Pasal 699

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 698, Bidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta koordinasi dan pelaksanaan pengkajian teknologi industri dan jasa industri; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta koordinasi dan pelaksanaan penerapan teknologi industri dan jasa industri.

Pasal 700

Bidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi Industri terdiri atas:

- a. Subbidang Pengkajian Teknologi Industri; dan
- b. Subbidang Penerapan Teknologi Industri.

#### Pasal 701

- (1) Subbidang Pengkajian Teknologi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta koordinasi dan pelaksanaan pengkajian teknologi industri dan jasa industri.
- (2) Subbidang Penerapan Teknologi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta koordinasi dan pelaksanaan penerapan teknologi industri dan jasa industri.

#### Pasal 702

Bidang Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta koordinasi, pelaksanaan, dan penerapan penelitian dan pengembangan teknologi industri dan jasa industri.

#### Pasal 703

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 702, Bidang Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta koordinasi dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi industri dan jasa industri; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta koordinasi dan pelaksanaan penerapan penelitian dan pengembangan teknologi industri dan jasa industri.

-

Pasal 704

Bidang Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri terdiri atas:

- a. Subbidang Inovasi Teknologi Industri; dan
- b. Subbidang Penerapan Inovasi Teknologi Industri

Pasal 705

- (1) Subbidang Inovasi Teknologi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta koordinasi dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi industri dan jasa industri.
- (2) Subbidang Penerapan Inovasi Teknologi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta koordinasi dan pelaksanaan penerapan penelitian dan pengembangan teknologi industri dan jasa industri.

Pasal 706

Bidang Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta koordinasi dan pelaksanaan penelitian, pengembangan, perlindungan, dan promosi kekayaan intelektual dibidang industri.

Pasal 707

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 706, Bidang Kekayaan Intelektual menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta koordinasi dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kekayaan intelektual dibidang industri; dan

- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta koordinasi dan pelaksanaan perlindungan dan promosi kekayaan intelektual dibidang industri.

#### Pasal 708

Bidang Kekayaan Intelektual terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan Kekayaan Intelektual; dan
- b. Subbidang Komersialisasi Kekayaan Intelektual.

#### Pasal 709

- (1) Subbidang Pengembangan Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta koordinasi dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kekayaan intelektual dibidang industri.
- (2) Subbidang Komersialisasi Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta koordinasi dan pelaksanaan perlindungan dan promosi kekayaan intelektual dibidang industri.

#### Pasal 710

Subbagian Program dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga pusat.

#### Bagian Kelima

Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup

#### Pasal 711

Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang industri hijau, lingkungan hidup, manajemen energi dan air.

#### Pasal 712

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 711, Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program serta pelaksanaan, penelitian, pengkajian dan pengembangan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang industri hijau;
- b. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program serta pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
- c. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program serta pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang manajemen energi dan air;
- d. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga pusat.

#### Pasal 713

Pusat Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup terdiri atas:

- a. Bidang Industri Hijau;
- b. Bidang Lingkungan Hidup;
- c. Bidang Manajemen Energi dan Air; dan
- d. Subbagian Program dan Tata Usaha.

-

Pasal 714

Bidang Industri Hijau mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program serta pelaksanaan, penelitian, pengkajian dan pengembangan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang industri hijau.

Pasal 715

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 714, Bidang Industri Hijau menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program serta pelaksanaan, penelitian, pengkajian dan pengembangan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan standardisasi industri hijau; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program serta pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan promosi dan kerja sama industri hijau.

Pasal 716

Bidang Industri Hijau terdiri atas:

- a. Subbidang Standardisasi Industri Hijau; dan
- b. Subbidang Promosi dan Kerja Sama.

Pasal 717

- (1) Subbidang Standardisasi Industri Hijau mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program serta pelaksanaan, penelitian, pengkajian dan pengembangan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan standardisasi industri hijau.
- (2) Subbidang Promosi dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program serta pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan promosi dan kerja sama industri hijau.

-

Pasal 718

Bidang Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program serta pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 719

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 718, Bidang Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan harmonisasi kebijakan lingkungan hidup sektor industri; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengendalian lingkungan hidup sektor industri

Pasal 720

Bidang Lingkungan Hidup terdiri atas:

- a. Subbidang Harmonisasi Kebijakan Lingkungan Hidup; dan
- b. Subbidang Pengendalian Lingkungan Hidup

Pasal 721

- (1) Subbidang Harmonisasi Kebijakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan harmonisasi kebijakan lingkungan hidup sektor industri.



- (2) Subbidang Pengendalian Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengendalian lingkungan hidup sektor industri.

#### Pasal 722

Bidang Manajemen Energi dan Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program serta pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang manajemen energi dan air.

#### Pasal 723

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 722, Bidang Manajemen Energi dan Air menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, serta pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penerapan konservasi dan diversifikasi energi; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, serta pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penerapan konservasi air.

#### Pasal 724

Bidang Manajemen Energi dan Air terdiri atas:

- a. Subbidang Konservasi dan Diversifikasi Energi; dan
- b. Subbidang Konservasi Air

-

Pasal 725

- (1) Subbidang Konservasi dan Diversifikasi Energi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, serta pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penerapan konservasi dan diversifikasi energi.
- (2) Subbidang Konservasi Air mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, serta pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penerapan konservasi air.

Pasal 726

Subbagian Program dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga pusat.

Bagian Keenam

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan  
Iklim Usaha Industri

Pasal 727

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, fasilitasi, pemantauan dan pelaporan di bidang kebijakan iklim usaha dan kebijakan makro industri jangka menengah dan jangka panjang.

Pasal 728

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 727, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta tindakan penyelamatan dan pengamanan industri dalam negeri di bidang kebijakan fiskal;
- b. penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta tindakan penyelamatan dan pengamanan industri dalam negeri di bidang kebijakan nonfiskal dan penguatan struktur industri;
- c. penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta tindakan penyelamatan dan pengamanan industri dalam negeri di bidang kebijakan sektoral dan perwilayahan jangka menengah dan jangka panjang; dan
- d. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga pusat.

#### Pasal 729

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri terdiri atas:

- a. Bidang Kebijakan Fiskal;
- b. Bidang Kebijakan Nonfiskal dan Penguatan Struktur Industri;
- c. Bidang Kebijakan Sektoral dan Perwilayahan; dan
- d. Subbagian Program dan Tata Usaha.

#### Pasal 730

Bidang Kebijakan Fiskal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta

tindakan penyelamatan dan pengamanan industri dalam negeri di bidang kebijakan fiskal.

#### Pasal 731

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 730, Bidang Kebijakan Fiskal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta tindakan penyelamatan dan pengamanan industri dalam negeri di bidang kebijakan perpajakan; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta tindakan penyelamatan dan pengamanan industri dalam negeri di bidang kebijakan tarif.

#### Pasal 732

Bidang Kebijakan Fiskal terdiri dari:

- a. Subbidang Perpajakan; dan
- b. Subbidang Tarif

#### Pasal 733

- (1) Subbidang Perpajakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta tindakan penyelamatan dan pengamanan industri dalam negeri di bidang kebijakan perpajakan;
- (2) Subbidang Tarif mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan

-

pelaporan, serta tindakan penyelamatan dan pengamanan industri dalam negeri di bidang kebijakan tarif.

#### Pasal 734

Bidang Kebijakan Nonfiskal dan Penguatan Struktur Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta tindakan penyelamatan dan pengamanan industri dalam negeri di bidang kebijakan nonfiskal dan penguatan struktur industri.

#### Pasal 735

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 734, Bidang Kebijakan Nonfiskal dan Penguatan Struktur Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta tindakan penyelamatan dan pengamanan industri dalam negeri di bidang kebijakan nonfiskal; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta tindakan penyelamatan dan pengamanan industri dalam negeri di bidang kebijakan penguatan struktur industri.

#### Pasal 736

Bidang Kebijakan Nonfiskal dan Penguatan Struktur Industri terdiri atas:

- a. Subbidang Nonfiskal; dan
- b. Subbidang Penguatan Struktur Industri.

-

Pasal 737

- (1) Subbidang Nonfiskal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta tindakan penyelamatan dan pengamanan industri dalam negeri di bidang kebijakan nonfiskal.
- (2) Subbidang Penguatan Struktur Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta tindakan penyelamatan dan pengamanan industri dalam negeri di bidang kebijakan penguatan struktur industri.

Pasal 738

Bidang Kebijakan Sektoral dan Perwilayahan melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta tindakan penyelamatan dan pengamanan industri dalam negeri di bidang kebijakan sektoral dan perwilayahan jangka menengah dan jangka panjang.

Pasal 739

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 738, Bidang Kebijakan Sektoral dan Perwilayahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta tindakan penyelamatan dan pengamanan industri dalam negeri di bidang kebijakan sektoral jangka menengah dan jangka panjang; dan

- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta tindakan penyelamatan dan pengamanan industri dalam negeri di bidang kebijakan perwilayahan jangka menengah dan jangka panjang.

#### Pasal 740

Bidang Kebijakan Sektoral dan Perwilayahan terdiri atas:

- a. Subbidang Kebijakan Sektoral; dan
- b. Subbidang Kebijakan Perwilayahan.

#### Pasal 741

- (1) Subbidang Kebijakan Sektoral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta tindakan penyelamatan dan pengamanan industri dalam negeri di bidang kebijakan sektoral jangka menengah dan jangka panjang.
- (2) Subbidang Kebijakan Perwilayahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta tindakan penyelamatan dan pengamanan industri dalam negeri di bidang kebijakan perwilayahan jangka menengah dan jangka panjang.

#### Pasal 742

Subbagian Program dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga pusat.

-

Bagian Ketujuh  
Pusat Standardisasi Industri

Pasal 743

Pusat Standardisasi Industri mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitian, pengkajian, pengembangan standardisasi industri.

Pasal 744

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 743, Pusat Standardisasi Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perumusan dan pengkajian standardisasi industri;
- b. penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penerapan, pemberlakuan, dan kerja sama standardisasi industri;
- c. penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan dan pengawasan standardisasi industri serta koordinasi dan fasilitasi penegakkan hukum standardisasi industri; dan
- d. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga pusat.

Pasal 745

Pusat Standardisasi Industri terdiri atas:

- a. Bidang Perumusan dan Pengkajian Standardisasi Industri;
- b. Bidang Penerapan, Pemberlakuan, dan Kerja Sama Standardisasi Industri;



- c. Bidang Penguatan dan Pengawasan Standardisasi Industri; dan
- d. Subbagian Program dan Tata Usaha.

#### Pasal 746

Bidang Perumusan dan Pengkajian Standardisasi Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perumusan dan pengkajian standardisasi industri.

#### Pasal 747

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 746, Bidang Perumusan dan Pengkajian Standardisasi Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perumusan standardisasi industri; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengkajian standardisasi industri.

#### Pasal 748

Bidang Perumusan dan Pengkajian Standardisasi Industri terdiri atas:

- a. Subbidang Perumusan Standardisasi Industri; dan
- b. Subbidang Pengkajian Standardisasi Industri.

#### Pasal 749

- (1) Subbidang Perumusan Standardisasi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perumusan standardisasi industri.

- (2) Subbidang Pengkajian Standardisasi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengkajian standardisasi industri.

#### Pasal 750

Bidang Penerapan, Pemberlakuan, dan Kerja Sama Standardisasi Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penerapan, pemberlakuan, dan kerja sama standardisasi industri.

#### Pasal 751

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 750, Bidang Penerapan, Pemberlakuan, dan Kerja Sama Standardisasi Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penerapan dan pemberlakuan standardisasi industri; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama standardisasi industri.

#### Pasal 752

Bidang Penerapan, Pemberlakuan, dan Kerja Sama Standardisasi Industri terdiri atas:

- a. Subbidang Penerapan dan Pemberlakuan Standardisasi Industri; dan
- b. Subbidang Kerja Sama Standardisasi Industri.

-

Pasal 753

- (1) Subbidang Penerapan dan Pemberlakuan Standardisasi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penerapan dan pemberlakuan standardisasi industri.
- (2) Subbidang Kerja Sama Standardisasi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama standardisasi industri.

Pasal 754

Bidang Penguatan dan Pengawasan Standardisasi Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan dan pengawasan standardisasi industri serta penyiapan koordinasi dan fasilitasi penegakkan hukum standardisasi industri.

Pasal 755

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 754, Bidang Penguatan dan Pengawasan Standardisasi Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan standardisasi industri; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan standardisasi industri dan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penegakkan hukum standardisasi industri.

-

Pasal 756

Bidang Penguatan dan Pengawasan Standardisasi Industri terdiri atas:

- a. Subbidang Penguatan Standardisasi Industri; dan
- b. Subbidang Pengawasan Standardisasi Industri.

Pasal 757

- (1) Subbidang Penguatan Standardisasi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan standardisasi industri.
- (2) Subbidang Pengawasan Standardisasi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan standardisasi industri dan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penegakkan hukum standardisasi industri.

Pasal 758

Subbagian Program dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga pusat.













